



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri, 12 Juli 1977 / umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT xxx RW xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sambas, 10 Oktober 1984 / umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx RT xxxx RW xxx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Skr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Maret 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matah Hilir Utara Kabupaten Ketapang, sesuai Buku Nikah Nomor 254/26/VI/2004, tanggal 07 Juni 2004 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6208013001130001, tanggal 29 Oktober 2015;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Anak para Pemohon, lahir di Ketapang, tanggal 26 Februari 2005 / umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Tjilik Riwt RT 013 RW 004 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 111/2005.- tanggal 09 Maret 2005;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara dan lulus pada tahun tahun 2020, sebagaimana Ijazah Nomor DN-14/D-SMP/13/2032992 tanggal 05 Juni 2020;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir di Sukamara, tanggal 01 Juli 2002 / umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Setia Yakin RT 007 RW 002 Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6208-LT-09092014-0909 tanggal 09 September 2014;
5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTA di SMK Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara dan lulus pada tahun 2021, sebagaimana Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/1261497 tanggal 14 Juni 2021;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara,

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-254/KUA.15.08.01/PW.01/9/2021 tanggal 08 September 2021;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal sejak 1 tahun 2 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami anak para Pemohon) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa, anak para Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu berdasarkan surat keterangan hamil Nomor 99/BPMRKB/IX/2021 tanggal

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Praktek Mandiri BPM Chantika atas nama Denny Vitara Sari S.ST.

14. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan,

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya karena anak para Pemohon dalam keadaan hamil dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa, Anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon sejak 1 tahun 2 bulan dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Anak para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anak para Pemohon mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matah Hilir Utara Kabupaten Ketapang dengan alasan usia Anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak para Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa Anak para Pemohon mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Toko dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa Anak para Pemohon, saat ini dalam keadaan hamil 8 (delapan) minggu akibat bergaul dengan calon suaminya;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama Calon suami anak para Pemohon, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 19 tahun;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon sejak 1 tahun 2 bulan dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Cafe dengan penghasilan rata rata sejumlah Rp1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matah Hilir Utara Kabupaten Ketapang dengan alasan usia Anak para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini calon isteri Calon suami anak para Pemohon dalam keadaan hamil delapan minggu akibat perbuatannya;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan ibu calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama :

xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kumai,, 12 Februari 1964, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl xxxxxxxxxxxxxxxx RT xx RW xx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Sukamara;

Adapun ayah kandung calon suami anak para Pemohon tidak dapat dihadirkan karena tidak tinggal lagi di Sukamara dan sudah lama berpisah dari isterinya; Didepan persidangan ibu kandung calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon mengaku sudah lama mengenal para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon dengan anaknya sejak lama menjalin hubungan sekira sejak 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua Calon suami anak para Pemohon baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan rumah karena sering membantu orang tuanya dirumah;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan belum pernah dilamar oleh orang lain;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya dan juga pernah menasihati anak sendiri untuk menunggu cukup usia menikah bagi anak para Pemohon, namun ia tetap ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai Karyawan Cafe dengan penghasilan sekira sejumlah Rp1.500.000.-. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus bujang, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa orangtua Calon suami anak para Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua Calon suami anak para Pemohon mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6208011207770004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 23 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6208015010840007 yang dikeluarkan Kantor Dinas

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 5 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/25/IV/2004 atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang, tanggal 7 Juni 2004, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6208013001130001, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon dengan Nomor 111/2005. tanggal 09 Maret 2005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-14/D-SMP/13/2032992 tanggal 05 Juni 2020 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sulimah Nomor 6208012810100010, tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulimah dengan nomor NIK 6208014202640001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 8

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8.

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak para Pemohon dengan nomor NIK 6208010107020043 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara tanggal 17 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9.
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak para Pemohon Nomor 6208-LT-09092014-0909 tanggal 09 September 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
11. Fotokopi Ijazah SMK Nomor M-SMK/K13-3/1261497 tanggal 14 Juni 2021 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;
12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 99/BPMRKB/IX/2021 atas nama Anak para Pemohon yang diterbitkan oleh Bidan Praktek Mandiri "BPM Chantika" bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.12;
13. Asli Surat Penolakan Nomor B-254/KUA.15.08.01/PW.01/9/2021 tanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.13;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kumai, tanggal 21 Juni 1984 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxxx, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon, namun usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon. tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu status Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon. adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Saksi tahu agama Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon tidak keberatan jika Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan, selain karena keduanya telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun terakhir, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Saksi tahu rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah dapat melaksanakan tugas tugas sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan toko dan sejauh ini kami ketahui memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Saksi tahu, Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon nantinya.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kumai, tanggal 21 Maret 1986 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama abak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon, namun usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon. tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Saksi tahu status Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon. adalah perawan dan jejak;
- Bahwa Saksi tahu agama Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon tidak keberatan jika Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon menikah, bahkan dalam waktu dekat keduanya sudah direncanakan akan dinikahkan, selain karena keduanya telah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun terakhir, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Saksi tahu rencana pernikahan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah didaftarkan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara karena usia Anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu, Calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai Karyawan cafe dan sejauh ini kami ketahui memiliki perilaku yang baik;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon ingin menikah murni karena kehendak mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi pun berkomitmen untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengarahkan rumah tangga Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon nantinya.

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukamara dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sukamara;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak para Pemohon, lahir di Ketapang, tanggal 26 Februari 2005 / umur 16, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak para Pemohon, lahir di Sukamara, tanggal 01 Juli 2002 / umur 19 tahun, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 1 tahun 2 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara berdasarkan surat Nomor B-254/KUA.15.08.01/PW.01/9/2021, tanggal 08 September 2021 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orang tua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 16 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMP Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7,P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk melangsungkan pernikahan dan pihak pihak yang dihadirkan adalah benar orang tua dari calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya di SMK Negeri 1 Sukamara, Kabupaten Sukamara dan telah dinyatakan lulus sejak tahun tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini atau setidaknya tidaknya pada saat surat tersebut diterbitkan dalam keadaan hamil delapan minggu;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Sumarni binti Idris** sebagai teman para pemohon dan sekaligus kakak kandung calon suami anak para Pemohon dan **Rahmad bin Idris** sebagai kakak kandung calon suami anak para Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, saat ini berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon, berumur 19 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal sejak 1 tahun 2 bulan dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah bujang;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menyadari risiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hami lebih dari delapan minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon masih berusia 16, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِمِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kemafsadatan lebih utama daripada mendatangkan kebaikan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon, dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Calon suami anak para Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000.- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukamara pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh Ahmad Satiri, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Sogiannor, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr



Hakim Tunggal,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	PNBP		
.			
	a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
.			
4	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
.			
JUMLAH		: Rp	370.000,00

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2021/PA.Skr